



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Rancangan Akhir

(RENJA-SKPD)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2026

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAMBI**

2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahuwat'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho-Nya jualah penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2026 ini dapat terlaksana sesuai waktu yang direncanakan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD ini merupakan kerangka dasar dalam memulai proses perencanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada tahun 2025. Sehingga dengan demikian diharapkan target rencana kinerja yang sudah tertuang dalam Renja ini akan dapat terealisasi sesuai kebutuhan program dan anggaran yang akan dijalankan.

Selain itu dengan tidak mengurangi arti dan makna dalam penyusunan Renja SKPD ini, diharapkan seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi kiranya dapat mencermati isi dokumen Renja ini secara utuh, dan seksama, hal ini agar dalam pelaksanaannya nanti dapat lebih memahami secara jelas substansi yang terkandung dalam dokumen ini yang bertujuan untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi .

Diharapkan Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja SKPD yang lebih baik di masa mendatang.

Jambi, September 2025

KEPALA DINAS,

AKHMAD BESTARI, SH,MH
Pembina Utama Madya
Nip. 197405081999031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU	7
	2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024	7
	2.2 Rivew Target Kinerja 2025	19
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	24
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	24
	3.2 Stategi dan Kebijakan SKPD	30
BAB IV	RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
	4.1 Program dan Kegiatan	43
BAB V	PENUTUP	45

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Rumusan Rencana Akhir RKA Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Jambi.

Pada dasarnya Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Renja juga dijadikan acuan OPD dalam rangka pencapaian target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Selain itu, Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh OPD serta untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. maka penyusunan rancangan Renja-SKPD Disnakertrans Provinsi Jambi Tahun 2026.

Dalam penyusunan Rancangan Renja- SKPD Dinas Nakertrans Provinsi Jambi Tahun 2026, berbagai aspek terkait dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan di tahun mendatang.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;
24. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

- (a) Maksud dari Renja Perangkat Daerah Provinsi Jambi tahun 2026 adalah :
Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026.

(b) Tujuan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 adalah :

1. Sinkronisasi dan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah atas perubahan regulasi yang berdampak pada perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2026.
2. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2026, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2024

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024.
- 2.2. Rivew Target Kinerja Tahun 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, ditujukan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan Rencana Kerja yang mampu direalisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi sampai selama tahun 2024, dengan membandingkan antara target/rencana yang ingin dicapai dengan pencapaian realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

a. Capaian Program dan Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2024.

1. Program dan Kegiatan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi jambi selama tahun 2024 melalui dana Murni APBD Provinsi Jambi mendapatkan anggaran untuk melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebesar 28.386.130.221,-, dan setelah dilakukan Perubahan APBD 2024 menjadi Rp. 26.563.912.668,- dengan realisasi Rp. 25.321.536.024,- (95,32%) keuangan dan dengan realisasi fisik 97,21%, untuk mendanai 9 program yaitu:

- 1) Program Penujang Urususan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Program Perencanaan Tenaga Kerja
- 3) program Pelatihan Tenaga Kerja
- 4) program Penempatan Tenaga Kerja
- 5) Program Hubungan Indudstri
- 6) program Pengawasan Ketenagakerjaan

- 7) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- 8) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 9) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi

Tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka mengkordinasikan dan mengedalikan tugas tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan aset Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program penunjang Urusan Pemerintah Provinsi adalah sebesar Rp.20.721.122.516,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.1154.063.963,- (92,43 %) dengan realisasi fisik sebesar (100%). Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dana sebesar

Kegiatan dengan dana sebesar 104.631.600,- dengan realisasi Rp. 104.331.600 (99,71%) dengan realisasi fisik sebesar (100%)

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan dana sebesar Rp.18.539.349.087,- dengan realisasi 18.088.399.226,- (97,57%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

dengan dana sebesar Rp. 120.555.900,- dengan realisasi 120.473.597,- (99,93%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

4) Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan dana sebesar Rp.740.315.000,- dengan realisasi Rp. 708.301.237,- (95,68%) dengan realisasi fisik sebesar (100%)

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

dengan dana sebesar Rp.262.109.600,- dengan realisasi Rp. 253.031.900,- (95,54%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka menyusun rencana tenaga makro meliputi adalah sebesar Rp.36.00.000,- dengan realisasi sebesar Rp.36.000.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100% Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja dengan anggaran dana sebesar Rp. .36.00.000,- dengan realisasi Rp. .36.00.000,- dengan realisasi (100,%) fisik sebesar (100%)

3. Program Pelatihan Tenaga Kerja

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi pelatihan tenaga kerja.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas adalah sebesar Rp. 5.781.999.111,- dengan realisasi sebesar Rp.5.084.921.633,-(87,94%) dengan realisasi fisik sebesar

(88,41%). Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dengan dana sebesar Rp.5.719.325.511,dengan realisasi Rp.5.024.598.735,- (87,85%) dengan realisasi fisik sebesar (87,85%).
- 2) Pegukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi Jambi dengan dana sebesar Rp.62.673.600,- dengan realisasi 60.322.898,- (96,25%) dengan realisasi fisik sebesar (98 %).

4. Program penempatan tenaga kerja

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penempatan tenaga kerja

Outcome (sasaran) dari program ini diharapkan menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya peluang dan kesempatan kerja.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas adalah sebesar Rp. 294.952.370,- dengan realisasi sebesar Rp.284.782.153,- (96,55%) dengan realisasi fisik sebesar 97,20%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) .Pelayanan antar kerja dengan dana sebesar Rp. 183.952.820 dengan realisasi Rp.173.849.209 (94.51%) dengan realisasi fisik sebesar (95.51%

- 2) Perluasan kesempatan kerja dengan dana sebesar Rp.110.999.550,- dengan realisasi Rp. 110.932.944,- (99,94%) dengan realisasi fisik sebesar (100 %)

5. Program Hubungan Industrial

Outcome dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial d rangkamelaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis .

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program Hubungan Industri adalah sebesar Rp150.942.000,- dengan realisasi sebesar Rp.150.564.000,- (99,74%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi Jambi dengan dana sebesar Rp. 39.722.000,- dengan realisasi Rp.39.704.000,- (99,95%) dengan realisasi fisik sebesar (99,95%).
- 2) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota dengan dana sebesar 111.218.200,- dengan realisasi Rp. 110.860.000,- (99,68%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Outcome dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial d rangkamelaksanakan penyusunan bahan

kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan keamanan, kesehatan dan keselamatan .

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan adalah sebesar Rp.296.060.00,- dengan realisasi sebesar Rp.291.131.911,- (98,34 %) dengan realisasi fisik sebesar (98,78%) Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu:

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
dengan dana sebesar Rp.149.410.000,- dengan realisasi Rp.149.392.442,- (99,99%) dengan realisasi fisik sebesar (100%)
2. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
dengan dana sebesar Rp.61.000.000,- dengan realisasi Rp.59.140.000,- (96,94%) dengan realisasi fisik sebesar (97,52%)
3. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
dengan dana sebesar Rp.85.650.000,- dengan realisasi Rp.82.599.469,- (96,44%) dengan realisasi fisik sebesar (97,55%)

7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program pengembangan wilayah transmigrasi adalah sebesar Rp.25.000.000,-dengan realisasi sebesar

Rp.23.307.295,- (93,23 %) dengan realisasi fisik sebesar 95.25%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan

1. Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

dengan dana sebesar Rp. .25.000.000,- dengan realisasi Rp. 23.307.295,- (93,23%) dengan realisasi fisik sebesar (95,25%)

8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program pengembangan wilayah transmigrasi adalah sebesar Rp80.095.500,-dengan realisasi sebesar Rp.45.956.972 (57,38 %) dengan realisasi fisik sebesar 60,35%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan

1. Penataan Pesebaran penduduk yang besal dari satu Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

dengan dana sebesar Rp. Rp80.095.500,- dengan realisasi Rp. 45.956.972,- (57,38 %) dengan realisasi fisik sebesar (60,35%)

9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

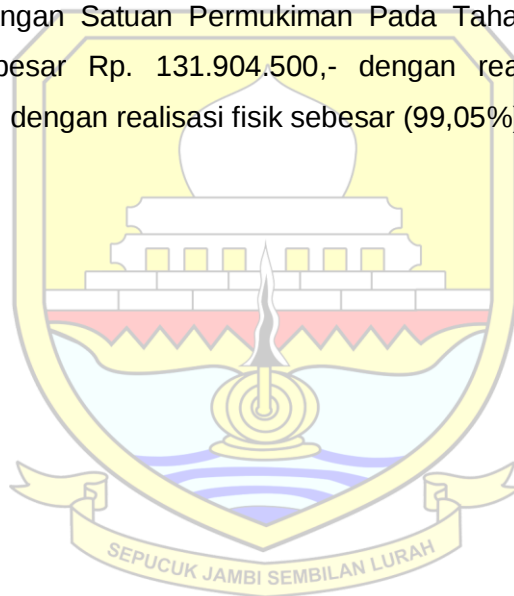
Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang

penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program pengembangan wilayah transmigrasi adalah sebesar Rp.131.904.500,-dengan realisasi sebesar Rp.130.334.500,- (98,81 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,05%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan

1. Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahapan Pemantapan dengan dana sebesar Rp. 131.904.500,- dengan realisasi Rp. .130.334.500,- (98,81%) dengan realisasi fisik sebesar (99,05%)





b. Evaluasi Renja Tahun 2024

15

Renja Disnakertrans Tahun 2026

Ranhir Rencana Kerja Dinas Nakertrans Provinsi Jambi Tahun 2026

SKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI

A KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					I				II									III				IV				
					0	1	2	3	4	5	6	7						8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	%	30,5	1.250.000.000	0	30,3	312.952.370	7,57	49.500.000	7,57	102.205.964	7,57	34.500.000	7,57	116.576.189	7,57	302.782.153	24,98	96,79	3,78%	302.782.153	12,41	24,22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan layanan antar kerja	kegiatan	1	1.250.000.000	0	1	294.952.370	45.000.000	1	97.705.964	30.000.000	112.076.189	1	284.782.153	100,00	96,55	1	284.782.153	100,00	22,78	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang di Tempatkan Melalui Layanan AKAD, AKI dan ULD	Orang	0	550.000.000	0	5.000	183.952.820	1.000	31.500.000	2.000	52.039.420	1.000	21.000.000	4.000	173.849.209	80,00	94,51	4.000	173.849.209	31,61	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	100	700.000.000	0	100	110.999.550	35	13.500.000	35	45.666.544	35	9.000.000	42.766.400	105	110.932.944	105,00	99,94	105	110.932.944	105,00	15,85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah calon PMI (PMI/PMI) yang terlindungi di Daerah Provinsi	1	1	0	0	1	18.000.000	1	4.500.000	1	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	1	18.000.000	100,00	100,00	1	18.000.000	100,00	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	0	1	18.000.000	1	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	1	18.000.000	100,00	100,00	1	18.000.000	100,00	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelayanan IMTA	Kegiatan	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi kompetensi	%	5,5	8.330.000.000	0	5,3	6.531.999.335	1,32	1.089.116.279	1,32	184.500.000	1,32	2.120.700.705	1,32	1.780.604.649	1,32	5.174.921.633	24,91	79,22	0,66	5.174.921.633	12,00	62,12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLKP)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi kompetensi	paket	0	0	0	45	0	22	22	11	0	10	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	orang	6	8.080.000.000	0	1.074	6.469.325.735	350	1.042.293.381	350	180.000.000	374	2.117.700.707	1.774.604.647	100,00	79,06	1.074	5.114.598.735	17.900.000	63,30	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (BKU)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi kompetensi	Paket	0	8.000.000.000	0	85	6.359.999.415	22	952.293.381	22	180.000.000	11	2.036.851.187	10	1.748.134.647	16,25	4.917.279.215	19,12	77,32	16,25	4.917.279.215	0	61,47	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun Berdasarkan Klaster Kompetensi	Orang	0	80.000.000	0	1.074	109.326.320	358	90.000.000	358	0	358	80.849.520	26.470.000	1.074	197.319.520	100,00	180,49	1.074	197.319.520	246,65	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat Daerah	dokumen	1	250.000.000	0	1	62.673.600	46.822.898	1	4.500.000	2.999.998	6.000.002	1	60.322.898	100,00	96,25	1	60.322.898	100,00	24,13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	250.000.000	0	1	62.673.600	46.822.898	1	4.500.000	2.999.998	6.000.002	1	60.322.898	100,00	96,25	1	60.322.898	100,00	24,13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan	%	80	3.000.000.000	0	78	296.060.000	19,5	33.000.000	19,5	136.885.421	19,5	30.000.000	19,5	91.183.490	19,5	291.068.911	25,00	98,31	9,75	291.068.911	12,19	9,70	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
Penyertenggaran Pengawasan Ketenagakerjaan	Pelaksanaan pengawasan norma kerja di perusahaan	Kegiatan	1	3.000.000.000	0	1	296.060.000	1	33.000.000	136.885.421	30.000.000	1	91.183.490	1	291.068.911	100,00	98,31	1	291.068.911	100,00	9,70	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk di Perusahaan yang Memparkerjakan TKA)	Perusaha an	0	0	0	4.000	149.410.000	2.000	15.000.000	2.000	74.530.952	15.000.000	44.798.490	4.000	149.329.442	100,00	99,95	4.000	149.329.442	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang di Selesaikan	Kasus	0	1.500.000.000	0	3	61.000.000	9.000.000	1	17.494.000	1	6.000.000	1	26.646.000	3	59.140.000	100,00	96,95	3	59.140.000	3,94	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusaha an	4.000	1.500.000.000	0	4.000	85.650.000	2.000	9.000.000	2.000	44.860.460	9.000.000	19.739.000	4.000	82.599.460	100,00	96,44	4.000	82.599.460	100,00	5,51	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan	%	10	900.000.000	0	9,8	150.940.000	2,45	47.770.000	2,45	24.732.000	2,45	78.134.944	2,45	150.636.944	25,00	99,80	1,225	150.636.944	12,25	16,74	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogak Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kerjasama tripartit	Kegiatan	1	500.000.000	0	1	39.722.000	1	13.016.000	26.688.000	1	39.704.000	100,00	99,95	1	39.704.000	100,00	7,94	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang di Bina	Lembaga	0	500.000.000	0	11	39.722.000	4	13.016.000	4	0	3	26.688.000	11	39.704.000	100,00	99,95	11	39.704.000	7,94	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah UMP	Kegiatan	1	400.000.000	0	1	111.218.000	1	47.770.000	11.716.000	51.446.944	1	110.932.944	100,00	99,74	1	110.932.944	100,00	27,73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusa n	0	400.000.000	0	5	111.218.000	2	47.770.000	11.716.000	0	51.446.944	5	110.932.944	100,00	99,74	5	110.932.944	27,73	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					



2.2 Riwiew Target Kinerja Tahun 2025

Untuk menentukan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025, maka dapat di riew dari rencana target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis Dinas Nakertrans Tahun 2021-2026.

Berikut disajikan tabel target dan rencana kinerja tahun 2025 pada Bidang/UPTD/Sekretariat pada Dinas Nakertrans Provinsi Jambi, yang diuraikan pada tabel berikut :

RIEW TARGET DAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

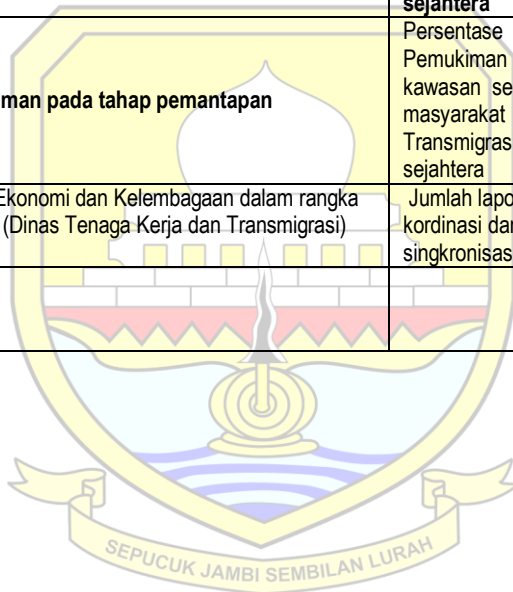
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Anggaran Tahun 2025
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		24.575.481.738
1	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip dan Opini BPK	20.088.194.908
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	146.710.800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah dokumen Perencanaan	67.931.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Laporan diselesaikan	78.779.800
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Opini BPK	18.588.263.859
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan TPP	18.588.263.859
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Sakip	8.800.000

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Nilai Sakip	8.800.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Opini BPK	209.348.604
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)		2.409.204
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah paket perlengkapan kantor	49.065.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)		5.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah barang cetakan yang disediakan	17.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah laporan rapat koordinasi	135.874.400
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Opini BPK	28.724.600
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)		28.724.600
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Opini BPK	713.243.045
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)		367.385.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)		345.858.045
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Opini BPK	393.104.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya kendaraan dan pajak kendaraan Dinas jabatan	241.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)		5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	146.604.000
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen RTKD	63.288.200
8	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Dokumen RTKD	63.288.200

	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Tersusunnya dokumen RTKD Makro	63.288.200
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	3.556.999.860
9	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	3.505.323.800
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi	145.323.800
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	3.360.000.000
10	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	51.676.060
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing	51.676.060
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	344.999.770
11	Pelayanan Antra Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	344.999.770
	Pelayanan Antar Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Tersedianya sumber pelayan antar kerja	208.952.820
	Perluasan Kesempatan Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	136.046.950
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan kelembagaan Ketenagakerjaan	175.940.000
12	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja, Penutupan Perusahaan yang Berakibatkan/ Berdampak pada Kepentingan di 1 Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kelembagaan Ketenagakerjaan	68.239.100

	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah provinsi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah kegiatan LKS	68.239.100
13	Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi(UMP),Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP),Upah Minimum Kabupaten Kota umk, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota (UMSK)	Persentase UMP	107.700.900
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah penetapan UMP	107.700.900
6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap norma-norma tenaga kerja	346.059.000
14	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase penurunan pelanggaran norma-norma tenaga kerja	346.059.000
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	189.272.000
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jmlah kasus yang diselesaikan	70.999.000
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumah perusahaan yang menerapkan K3	85.788.000
II	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN		287.000.000
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TRANSMIGRASI		237.000.000
7	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi Transmigrasi yang clear dan Clean	27.233.500
15	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi Transmigrasi yang clear dan Clean	27.233.500
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Calon lokasi transmigrasi yang clear dan clean	27.233.500

8	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang berkualitas	94.630.500
16	Penataan Pesebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Daerah Provinsi Jambi	Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang berkualitas	94.630.500
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi anatar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)		94.630.500
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pemukiman dan kawasan serta masyarakat Transmigrasi yang sejahtera	165.136.000
17	Pengembangan Satuan Pemukiman pada tahap pemantapan	Persentase Pemukiman dan kawasan serta masyarakat Transmigrasi yang sejahtera	165.136.000
	Penguatan Insfrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah laporan hasil kordinasi dan singkronisasi	165.136.000
	JUMLAH ANGGARAN		24.862.481.738



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu : **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”** Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi untuk periode 5 (lima) tahun dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi akan mendukung terlaksananya ke tiga Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing

melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dihadapi.

3.1.1 Tujuan

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2021-2026 menyelenggarakan, yaitu :

1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi adalah :

Terwujudnya Transformasi Ekonomi bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi

3.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2025-2029, yaitu :

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah :

- a. Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga kerja dan kualitas kawasan Transmigrasi .

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provisi Jambi Tahun 2025-2029, **sebagaimana terlampir pada tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD :**



Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Nakertrans Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Transformasi Ekonomi bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Tingkat Pengganguran Terbuka	4,27-4,38	4,20-4,35	3,89-4,31	3,55-4,20	2,78-4,07	2,65-4,00
			Indeks Transformasi Kawasan Transmigrasi	40,50	41,60	42,00	44,00	45,50	46,00
		Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga kerja dan kualitas kawasan Transmigrasi	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	66,50	67,50	67,70	67,80	68,00	68,50
			Persentase kawasan Transmigrasi yang berkembang	19,05	20 %	22 %	25 %	27 %	30 %

3.1.3. Agenda dan Sasaran Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Agenda dan sasaran Pembangunan dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, merupakan bagian dari sasaran Pembangunan Provinsi Jambi tahun 2025-2029, Pembangunan bidang ekonomi, dan pembangunan lintas bidang, dan pembangunan sektoral lainnya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi.

3.1.3.1 Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dalam kerangka sasaran Pembangunan daerah Provinsi Jambi.

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan dalam kerangka pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 masuk kedalam **Misi ke 2 dan Misi ke 3 RPJMD Provinsi Jambi** dengan sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memasuki lapangan kerja formal.
- b. Memperluas kesempatan kerja sektor informal.
- c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pelatihan bagi pencari kerja.
- d. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
- e. Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga instruktur Balai Latihan Kerja bersertifikasi.
- f. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang bersertifikasi.
- g. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kompetensi lembaga pelatihan kerja swasta bersertifikasi.
- h. Meningkatnya peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- i. Meningkatkan kualitas pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
- j. Meningkatnya kualitas lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Untuk mewujudkan sasaran diatas, maka prioritas yang akan dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui berbagai program penempatan bagi tenaga kerja terdaftar, sebanyak 25.000 orang atau sebesar 150 % hingga akhir tahun 2029.
- b. Meningkatkan Tenaga Kerja dan yang dilatih dan bersertifikasi
- c. kompetensi tenaga kerja dan produktivitas untuk memiliki sertifikasi sebesar 5,80 % hingga akhir tahun 2029, melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi di BLK, Pelatihan berbasis masyarakat (MTU), Pelatihan Kewirausahaan Produktif, Pelatihan Peningkatan Produktifitas , Peningkatan Life Skill bagi Milenial / Gen - Z .
- d. Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja dalam rangka menurunkan pelanggaran kasus norma ketenagakerjaan sebesar 99 % pada hingga akhir tahun 2029
- e. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, sebesar 15,86 % pada hingga akhir tahun 2029

3.1.3.2 Pembangunan Bidang Ketransmigrasian dalam kerangka sasaran Pembangunan daerah Provinsi Jambi.

Pembangunan dalam bidang Ketransmigrasian dengan sasaran hendak dicapai yaitu :

1. Mengembangkan wilayah transmigrasi dalam rangka penempatan transmigran sesuai dengan calon lokasi yang dicadangkan
2. Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigran.
3. Mendorong percepatan pertumbuhan KTM sebagai kawasan ekonomi

Untuk mewujudkan sasaran diatas, maka prioritas yang akan dilakukan adalah :

- a. Penyediaan lahan bagi penempatan warga transmigrasi dengan target penempatan di 5 Lokasi pada akhir tahun 2029.
- b. Penyelesaian Lahan Pemukiman dalam Kawasan Transmigrasi dengan target penyelesaian sebesar 73,07 % pada akhir tahun 2029.
- c. Peningkatan Calon Lokasi yang clear dan clean dengan target sebesar 5 lokasi pada akhir Tahun 2029.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yaitu dalam rangka memecahkan permasalahan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Strategi dan Arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Jambi adalah untuk mencapai bidang pembangunan :

a. **Ketenagakerjaan**, yaitu

- Meningkatkan kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
- Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
- Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
- Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
- Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
- Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
- Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
- Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
 - Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.

- Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

b. **Ketransmigrasian**, yaitu

- Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa.
- Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi.
- Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif.

Strategi Bidang Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

1). Meningkatkan kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja, dengan cara :

- Meningkatkan mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja.
- Memperluas akses kesempatan kerja dalam dan luar negeri.
- Memperluas Kesempatan Kerja Sektor Informal melalui Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB)
- Mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing.
- Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dalam bidang penempatan tenaga kerja.
- Melakukan penyuluhan bagi Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
- Menyusun analisa dan rekomendasi peluang kesempatan kerja pada sektor usaha informal yang produktif.
- Mengevaluasi hasil capaian dan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Jambi.
- Memberdayakan tenaga kerja mandiri terdidik dan tenaga kerja Pemuda Mandiri (TKPMP)
- Mendayagunakan Tenaga Kerja Sarjana (TKS).
- Memberdayakan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif.
- Penguatan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK)/Bursa Kerja Swasta.

- Meningkatkan kualitas Fungsional Pengantar Kerja dan Antar Kerja.
- Mengembangkan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Menyediakan informasi pasar kerja (IPK).
- Meningkatkan Koordinasi Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
- Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah melalui Rapat Kerja Teknis dalam Bidang Penempatan Tenaga Kerja.
- Peningkatan Pelayanan kerja terhadap disabilitas
- Menyusun kerangka rekomendasi kebijakan penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja melalui monitoring sektor formal dan informal.

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Latihan Kerja, dengan cara :

- Peningkatan pelayanan pelatihan bagi pencari kerja di Balai Latihan Kerja berbasis Kompetensi.
- Peningkatan Pelayanan Pelatihan berbasis masyarakat melalui Mobile Training Unit (MTU) ke Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Life Skill Bagi Milenial/ Gen- Z Program Jambi Tangguh.
- Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga instruktur pada Balai Latihan Kerja.
- Pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja non konstruksi yang disertifikasi sesuai kompetensi.
- Pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja dalam rangka menunjang pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)
- Melaksanakan Kompetisi bagi Instruktur di BLK/LPKS.
- Mendorong peningkatan kualitas pengelola pelatihan dan instruktur melalui upgrading.
- Memonitor hasil pelaksanaan pelatihan di BLK bagi tenaga kerja yang telah terserap di pasar kerja.

- 3.) Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif, dengan cara :
 - a. Melakukan uji kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja;
 - b. Mendorong produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan produktivitas tenaga kerja yang berorientasi dari produktivitas rendah ke produktivitas yang tinggi.
 - c. Mendorong peningkatan kewirausahaan produktif
 - d. Menyiapkan skema pembiayaan dan SDM yang berkualitas untuk mengikuti pemagangan ke luar negeri pada sektor industri dan tenaga medis/perawat
 - e. Menyediakan akses program pemagangan dalam negeri.
 - f. Meningkatkan koordinasi ke luar negeri dalam rangka pengiriman dan penempatan peserta magang.
- 4) Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan cara :
 - a. Mendorong perluasan kepersertaan BPJ Ketenagakerjaan
- 5) Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan, dengan cara :
 - a. Menurunkan jumlah pekerja anak di Provinsi Jambi;
 - b. Menurunkan pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan;
 - c. Mendorong perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan.
 - d. Meningkatkan optimalisasi dan kualitas pengawasan Norma Ketenagakerjaan
 - e. Meningkatkan penerapan K3 dan SMK3
- 6) Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan cara :
 - a. Membahas hasil survey KHL dan pengupahan (UMP).
 - b. Melaksanakan pengujian lingkungan kerja sesuai standar.
 - c. Melaksanakan pelatihan Ahli K3 Umum.
 - d. Melaksanakan sosialisasi peraturan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan

- e. Meminalisir terjadinya perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Mendorong perusahaan dalam menyusun struktur dan skala upah.
- g. Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.
- h. Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama Tripartit.
- i. Melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan.

Strategi, Bidang Ketramigrasian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa, dengan cara meningkatkan penyediaan lahan bagi penempatan transmigrasi.
- 2) Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi, dengan cara :
Meningkatkan pemanfaatan lahan usaha yang ada dengan penguatan kepemilikan Lahan Transmigran.
- 3) Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif, dengan cara mempercepat fungsi Kawasan KTM yang lebih produktif melalui pengembangan sektor-sektor potensial yang cepat tumbuh dan mendorong percepatan pertumbuhan Kawasan.

Strategi, Bidang Pelayanan Organisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.

- e. Meningkatkan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan Pelayanan Organisasi.



3.2 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yaitu dalam rangka memecahkan permasalahan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Jambi adalah untuk mencapai bidang pembangunan :

c. **Ketenagakerjaan**, yaitu

- Meningkatkan kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
- Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
- Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
- Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
- Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
- Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
- Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
- Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
- Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.
 - Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

d. **Ketransmigrasian**, yaitu

- Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa.

- Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi.
- Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif.

Strategi Bidang Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

1). Meningkatkan kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja, dengan cara :

- Meningkatkan mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja.
- Memperluas akses kesempatan kerja dalam dan luar negeri.
- Memperluas Kesempatan Kerja Sektor Informal melalui Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB)
- Mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing.
- Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dalam bidang penempatan tenaga kerja.
- Melakukan penyuluhan bagi Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
- Menyusun analisa dan rekomendasi peluang kesempatan kerja pada sektor usaha informal yang produktif.
- Mengevaluasi hasil capaian dan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Jambi.
- Memberdayakan tenaga kerja mandiri terdidik dan tenaga kerja Pemuda Mandiri (TKPMP)
- Mendayagunakan Tenaga Kerja Sarjana (TKS).
- Memberdayakan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif.
- Penguatan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK)/Bursa Kerja Swasta.
- Meningkatkan kualitas Fungsional Pengantar Kerja dan Antar Kerja.
- Mengembangkan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Menyediakan informasi pasar kerja (IPK).
- Meningkatkan Koordinasi Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.

- Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah melalui Rapat Kerja Teknis dalam Bidang Penempatan Tenaga Kerja.
- Peningkatan Pelayanan kerja terhadap disabilitas
- Menyusun kerangka rekomendasi kebijakan penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja melalui monitoring sektor formal dan informal.

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Latihan Kerja, dengan cara :

- Peningkatan pelayanan pelatihan bagi pencari kerja di Balai Latihan Kerja berbasis Kompetensi.
- Peningkatan Pelayanan Pelatihan berbasis masyarakat melalui Mobile Training Unit (MTU) ke Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Life Skill Santri/Santriawan Program Dumisake 60 Pesantren/Tahun.
- Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga instruktur pada Balai Latihan Kerja.
- Pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja non konstruksi yang disertifikasi sesuai kompetensi.
- Pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja dalam rangka menunjang pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)
- Melaksanakan Kompetisi bagi Instruktur di BLK/LPKS.
- Mendorong peningkatan kualitas pengelola pelatihan dan instruktur melalui upgrading.
- Memonitor hasil pelaksanaan pelatihan di BLK bagi tenaga kerja yang telah terserap di pasar kerja.

3.) Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif, dengan cara :

- g. Melakukan uji kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja;

- h. Mendorong produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan produktivitas tenaga kerja yang berorientasi dari produktivitas rendah ke produktivitas yang tinggi.
 - i. Mendorong peningkatan kewirausahaan produktif
 - j. Menyiapkan skema pembiayaan dan SDM yang berkualitas untuk mengikuti pemagangan ke luar negeri pada sektor industri dan tenaga medis/perawat
 - k. Menyediakan akses program pemagangan dalam negeri.
 - l. Meningkatkan koordinasi ke luar negeri dalam rangka pengiriman dan penempatan peserta magang.
- 4) Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan cara :
- b. Mendorong perluasan kepersertaan BPJ Ketenagakerjaan
- 5) Meningkatkan ketenagakerjaan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan, dengan cara :
- f. Menurunkan jumlah pekerja anak di Provinsi Jambi;
 - g. Menurunkan pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan;
 - h. Mendorong perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan.
 - i. Meningkatkan optimalisasi dan kualitas pengawasan Norma Ketenagakerjaan
 - j. Meningkatkan penerapan K3 dan SMK3
- 6) Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan cara :
- j. Membahas hasil survey KHL dan pengupahan (UMP).
 - k. Melaksanakan pengujian lingkungan kerja sesuai standar.
 - l. Melaksanakan pelatihan Ahli K3 Umum.
 - m. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan
 - n. Meminalisir terjadinya perselisihan Hubungan Industrial.
 - o. Mendorong perusahaan dalam menyusun struktur dan skala upah.
 - p. Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.

- q. Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama Tripartit.
- r. Melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan.

Strategi, Bidang Ketramigrasian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- 4) Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa, dengan cara meningkatkan penyediaan lahan bagi penempatan transmigrasi.
- 5) Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi, dengan cara : Meningkatkan pemanfaatan lahan usaha yang ada dengan penguatan kepemilikan Lahan Transmigran.
- 6) Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif, dengan cara mempercepat fungsi Kawasan KTM yang lebih produktif melalui pengembangan sektor-sektor potensial yang cepat tumbuh dan mendorong percepatan pertumbuhan Kawasan.

Strategi, Bidang Pelayanan Organisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.

- e. Meningkatkan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan Pelayanan Organisasi.



BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan adalah usaha yg dilakukan secara sadar, terorganisir, dan terus menerus guna memilih alternatif yg terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (*Waterston*). Untuk itu dalam konsep pembangunan makro, proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan strategis yang harus dilakukan, agar implementasi penyelenggarannya dapat dilakukan secara efisien, efektif dan tepat sasaran, serta mempertimbangkan dari segi kebutuhan, manfaat dan keuntungan yang bisa peroleh dari wujud pembangunan tersebut, yang pada akhirnya akan dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam perencanaan Tenaga kerja dan transmigrasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, tetap mengarah pada pencapaian Visi-Misi Jambi Mantap 2021-2026 melalui kebijakan strategis yang diperlukan sebagai proses awal terwujudnya pencapaian visi dan misi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berbagai potensi dan permasalahan yang mengemuka pada bab terdahulu, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan yang lebih fokus dan terarah, dalam upaya meminimalisir perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Oleh karenanya, konsep perencanaan yang akan dibangun harus didasari dengan kondisi permasalahan yang terjadi, relevansi hubungan perencanaan dengan implementasinya, strategi penanganannya dan evaluasi pelaksanaan program yang telah dan akan dijalankan ke depan.

4.1 Program dan Kegiatan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu 1 (satu) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja serta 1 (satu) urusan pilihan bidang ketrasmigrasian, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran organisasi.

Adapun Program-program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien dilingkungan Dinas.

2. **PROGRAM RENCANA TENAGA KERJA (RTKD)**

Program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), kinerja yang ingin dicapai adalah persentase layanan (RTKD).

3. **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**

Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat.

4. **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA,**

Program Penempatan Tenaga Kerja, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan.

5. **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Program Hubungan Industrial, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan.

6. **PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

Program Pengawasan Ketenagakerjaan, dicapai adalah persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Norma - Norma Ketenagakerjaan.

7. **PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRNASMIGRASI**

Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, kinerja yang ingin dicapai jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi transmigrasi yang clear dan clean.

8. PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH TRANSMIGRASI

Program Pembangunan Wilayah Transmigrasi, kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah kawasam pemukiman transmigrasi yang berkualitas.

9. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pemukiman dan kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera.

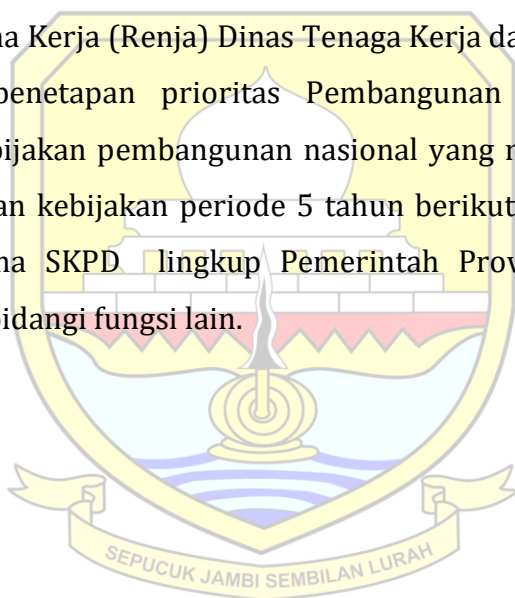


BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2026 ini, maka penetapan prioritas Pembangunan Perangkat Daerah tetap memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang menjadi kewenangannya, serta indikasi dan proyeksi arah dan kebijakan periode 5 tahun berikutnya, terintegrasi, sinergi dan berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026												

Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan
--

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				Rp. 90.416.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 90.416.000,00	Rp. 100.000.000,00
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				Rp. 90.416.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 90.416.000,00	Rp. 100.000.000,00
2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.416.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 90.416.000,00	Rp. 100.000.000,00
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Rp. 2.021.024.120,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.021.024.120,00	Rp. 4.710.000.000,00
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				Rp. 1.969.348.120,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.969.348.120,00	Rp. 4.360.000.000,00
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 145.348.120,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 145.348.120,00	Rp. 1.000.000.000,00
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi				Rp. 51.676.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 51.676.000,00	Rp. 350.000.000,00
2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 51.676.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 51.676.000,00	Rp. 350.000.000,00
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Rp. 282.999.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 282.999.900,00	Rp. 908.029.194,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 282.999.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 282.999.900,00	Rp. 908.029.194,00
2	07	04	1.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 181.999.900,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 181.999.900,00	Rp. 323.860.830,00
2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 101.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 101.000.000,00	Rp. 584.168.364,00
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Rp. 175.940.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 175.940.000,00	Rp. 458.190.000,00
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				Rp. 68.239.100,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 68.239.100,00	Rp. 432.600.000,00
2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 68.239.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 68.239.100,00	Rp. 432.600.000,00
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)				Rp. 107.700.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 107.700.900,00	Rp. 25.590.000,00
2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 107.700.900,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 107.700.900,00	Rp. 25.590.000,00
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				Rp. 303.160.850,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 303.160.850,00	Rp. 815.093.300,00
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				Rp. 303.160.850,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 303.160.850,00	Rp. 815.093.300,00
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 161.550.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 161.550.000,00	Rp. 256.865.700,00
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 65.040.850,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 65.040.850,00	Rp. 165.000.000,00
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 76.570.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 76.570.000,00	Rp. 393.227.600,00
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 19.305.463.418,00	Rp. 40.268.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 19.345.731.418,00	Rp. 22.236.139.247,00
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 227.651.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 227.651.000,00	Rp. 249.999.732,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.101.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.101.000,00	Rp. 99.999.732,00
2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 127.550.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 127.550.000,00	Rp. 150.000.000,00
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 18.049.782.992,94	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 18.049.782.992,94	Rp. 20.629.239.515,00
2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.049.782.992,94	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 18.049.782.992,94	Rp. 20.629.239.515,00
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 3.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.000.000,00	Rp. 15.000.000,00
2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.000.000,00	Rp. 15.000.000,00
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 151.839.350,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 151.839.350,00	Rp. 446.900.000,00
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.225.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.225.000,00	Rp. 10.000.000,00
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 48.999.350,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 48.999.350,00	Rp. 100.000.000,00
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.980.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.980.000,00	Rp. 19.900.000,00
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.410.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.410.000,00	Rp. 17.000.000,00
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 87.225.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 87.225.000,00	Rp. 300.000.000,00
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 0,00	Rp. 40.268.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 40.268.000,00	Rp. 50.000.000,00
2	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 40.268.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 40.268.000,00	Rp. 50.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 637.729.795,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 637.729.795,00	Rp. 445.000.000,00
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 356.215.750,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 356.215.750,00	Rp. 400.000.000,00
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 281.514.045,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 281.514.045,00	Rp. 45.000.000,00
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 235.460.280,06	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 235.460.280,06	Rp. 400.000.000,00
2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 151.430.280,06	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 151.430.280,06	Rp. 25.000.000,00
2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.830.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.830.000,00	Rp. 5.000.000,00
2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 82.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 82.200.000,00	Rp. 370.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI				Rp. 25.734.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 25.734.500,00	Rp. 175.000.000,00
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				Rp. 25.734.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 25.734.500,00	Rp. 175.000.000,00
3	32	02	1.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.734.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.734.500,00	Rp. 175.000.000,00
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				Rp. 76.727.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 76.727.500,00	Rp. 25.000.000,00
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				Rp. 76.727.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 76.727.500,00	Rp. 25.000.000,00
3	32	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 76.727.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 76.727.500,00	Rp. 25.000.000,00

[illegible]